



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

- a. Judul: Sistem Informasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Studi Kasus KPRI “SUMBER HIDUP” Gresik).<sup>9</sup>

Oleh: Dwi Novita Sari (Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Narotama Surabaya Tahun 2011)

Hasil penelitian: penelitian yang dilakukan di KPRI “SUMBER HIDUP” Gresik dengan hasil penelitian adalah lebih focus pada sistem simpan pinjam dan jual beli yang ada pada KPRI “Sumber Hidup” untuk mempermudah proses transaksi dan pembuatan laporan.

- b. Judu : Analisis Kinerja Koperasi Aspek Partisipasi Ekonomi Anggota pada Koperasi Pegawai Republic Indonesia (KPRI) Kabupaten Rembang.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sari nopita, *Sistem Informasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Studi Kasus KPRI “SUMBER HIDUP” Gresik)*, (tugas akhir, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Narotama Surabaya Tahun 2011)

Oleh: Nur Salimah (Prodi Pendidikan Ekonomi “Pendidikan Koperasi” ,  
Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri  
Semarang Tahun 2011)

Hasil penelitian: Fokus penelitian adalah Analisis kinerja koperasi untuk mengetahui kemampuan kinerja koperasi dalam menghasilkan sesuatu, prestasi yang dicapai, dan kemampuan manajemen. Dengan pengukuran kinerja pada partisipasi ekonomi anggota dapat diketahui apakah koperasi berada diatas rata-rata di KPRI Kabupaten Semarang.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Formil	Materil
1	Dwi Novita Sari	Sistem Informasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Studi Kasus KPRI “SUMBER HIDUP” Gresik	Sistem simpan pinjam dan jual beli	Untuk mempermudah proses transaksi dan pembuatan laporan.
2	Nur Salimah	Analisis Kinerja Koperasi Aspek Partisipasi Ekonomi Anggota pada	Kinerja koperasi dalam menghasilkan sesuatu, prestasi.	Dengan pengukuran kinerja pada partisipasi para anggota.

<sup>10</sup> Salimah, Nur. *Analisis Kinerja Koperasi Aspek Partisipasi Ekonomi Anggota Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kabupaten Rembang*. (Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang 2011)

		Koperasi Pegawai Republic Indonesia (KPRI) Kabupaten Rembang		
3	M.Wildanul Ulum	Produk-Produk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	Akad/ transaksi produk-produk KPRI Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar	Di dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Dari penelitian terdahulu yang ada diatas sangat bisa difahami, penelitian yang saya teliti sudah berbeda. Penelitian saya ini berkonsentrasi pada suatu produk-produk yang ada di Kopersi Pegawai Republic Indonesia, dengan permasalahan yang terjadi pada akad/transaksinya.

## B. Koperasi

Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan

oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.

Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode, seorang asisten residen Belanda. De Wolffvan Westerrode sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita karena tekanan para pengijon. Ia juga menganjurkan mengubah Bank tersebut menjadi koperasi.<sup>11</sup>

Di samping itu, dia juga mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada pada musim panen dan memberikan

---

<sup>11</sup> <http://azizabdull.wordpress.com/2011/10/04/konsep-aliran-dan-sejarah-koperasi/> , Senin, 17-04-2014, 20.36

pertolongan pinjaman padi pada musim pceklik. Ia pun berusaha menjadikan lumbang-lumbang itu menjadi Koperasi Kredit Padi. Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbang Desa tidak dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbang-lumbang desa baru, bank –bank Desa , rumah gadai dan Centrale Kas yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semua itu adalah badan usaha Pemerintah dan dipimpin oleh orang-orang Pemerintah.

Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:<sup>12</sup>

1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.
2. Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.
3. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan *Verordening op de Cooperatieve Vereeniging*, dan pada tahun 1927 *Regeling Inlandsche Cooperatieve*.

Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian

---

<sup>12</sup> *Ibid*,

pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.

Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu:

1. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi;
2. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas.

Pada Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998), disebutkan bahwa karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa

koperasi. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh anggota.

Pengertian koperasi menurut ketentuan yang termaktub dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang tentang perekonomian (UU No.25 Tahun 1992 lembar Negara RI Tahun 1992 No.116) adalah badan anggota yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagian gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.<sup>13</sup>

Lambang gerakan koperasi Indonesia memiliki arti sebagai berikut :

1. Rantai melambangkan persatuan dan persahabatan yang kokoh.
2. Roda bergigi menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus menerus.
3. Kapas dan padi berarti menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi.
4. Timbangan berarti keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi.
5. Bintang dalam perisai artinya Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi.

---

<sup>13</sup> Suhrawardi K. Lubis, dan farid wajdi, *Hukum ekonomi islam*, (jakart, sinar grafika, 2012), h.132

6. Pohon beringin menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang kokoh berakar.
7. Koperasi Indonesia menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia.
8. Warna merah dan putih menggambarkan sifat nasional Indonesia.<sup>14</sup>

### C. Hukum Koperasi Dalam Islam

Pembahasan mengenai spektrum hukum Islam sangat luas dan di dalam penetapan hukumnya dapat melalui prosedur dan metode yang beragam. Jika hukum suatu masalah tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunnah, maka penetapan hukumnya dapat dilakukan melalui ijtihad, sehingga terdapat metode-metode penerapan hukum secara *qiyas*, *ijma*, *istislah*, *istihsan* dan lainnya yang biasa disebut hukum *dzanni*. Hal ini terjadi pula di dalam penetapan hukum berkoperasi.

Menurut Syaltut, koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) adalah suatu bentuk syirkah baru yang belum dikenal oleh *fuqaha* terdahulu yang membagi syirkah menjadi 4 macam, yaitu : *Syirkah Abdan*, *Mufawadah*, *Wujuh*, dan *Inan*.<sup>15</sup>

Sebagian ulama menganggap koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) sebagai akad mudharabah, yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang

---

<sup>14</sup> Koperasi Karyawan IBII menulis catatan baru: *Pengetahuan umum tentang Koperasi*, Senin, 17-04-2014, 20.47

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Volume III, (Libanon : Dar al Fikr, 1981), h. 294-298



mana satu pihak menyediakan modal sedang pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi keuntungan) menurut perjanjian.<sup>16</sup>

Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab *syirkah ta'awunyah* tidak mengandung unsur mudharabah yang dirumuskan oleh para fuqaha (satu pihak menyediakan modal dan pihak lain melakukan usaha) karena *syirkah ta'awunyah* (yang ada di Mesir), modal usahanya berasal dari anggota pemegang saham dan usaha itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Dan jika pemegang saham turut mengelola maka ia berhak digaji sesuai dengan sistem yang berlaku.<sup>17</sup>

Menurut Syaltut, koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang mempunyai banyak manfaat, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemegang saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya yang di dalamnya tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, dikelola secara demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada semua anggota dengan ketentuan yang berlaku, sehingga *syirkah* ini dibenarkan dalam Islam.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Isa menyatakan bahwa *syirkah ta'awunyah* (koperasi) adalah *syirkah musahamah*, artinya *syirkah* yang dibentuk melalui pembelian

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 212

<sup>17</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Fatwa*, (Mesir : Darul Qalam, tt), *Ibid*, h. 348

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 349-350

saham-saham oleh para anggotanya. Karena itu syirkah ini adalah *syirkah amwal* (badan kumpulan modal) bukan *syirkah asykhah* (badan kumpulan orang), karena di dalam koperasi yang tampak bukan kepribadian para anggota pemilik saham.

Menurut Isa, koperasi boleh di dalam Islam dan halal deviden yang diterima para anggota dari hasil usaha koperasi selama koperasi itu tidak mempraktekkan usaha yang mengandung riba dan menjalankan usaha-usaha yang haram.<sup>19</sup>

Hasan menemukan adanya kesesuaian dengan etika Islam dan menyatakan wajib bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam membina dan mengembangkan kehidupan berkoperasi dan merupakan dosa bagi mereka yang menghalang-halangi perkembangan koperasi itu.<sup>20</sup>

Menurut Abdurrahman Ahmad, penulis dari Timur Tengah berpendapat haram bagi umat Islam berkoperasi dan beliau mengharamkan pula harta yang diperoleh dari koperasi.<sup>21</sup>

Alasan pengharaman koperasi yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-Jam'iyah al-Ta'awuniyah*, pertama disebabkan karena prinsip-prinsip keorganisasian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah di antaranya persyaratan anggota yang hanya membatasi satu golongan saja

<sup>19</sup> Abdurrahman Isa, *Al-Mu'amalat al-Haditsah wa Ahkamuha*, (Mesir : Mathba'ah Mukhaimin, tt), h. 65-68

<sup>20</sup> Asnawi Hasan, *Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik*, dalam *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Sri Edi Swasono (ed), Jakarta : UI Press, 1987, h. 173

<sup>21</sup> Khalid Abdurrahman Ahmad, *Al Tafqir al Iqtisad fi al-Islamiyah*, cet. Kedua, (Riyadh : Mahtabah al Madinah, 1976), h. 140-142

sehingga dianggap akan melahirkan kelompok yang eksklusif. *Kedua*, pembagian keuntungan koperasi yang dilihat dari segi pembelian atau penjualan anggota di koperasinya. Cara ini dianggap menyimpang dari ajaran Islam, karena menurut bentuk kerjasama dalam Islam (secara klasik) hanya mengenal pembagian keuntungan atas dasar modal, jerih payah atau keduanya.

Alasan selanjutnya adalah didasarkan penilaiannya mengenai tujuan utama pembentukan koperasi dengan persyaratan anggota dari golongan ekonomi lemah yang dianggap hanya bermaksud untuk menentramkan mereka dan membatasi keinginannya serta untuk mempermainkan mereka dengan ucapan dan teori-teori utopis.

Pendapat ini didukung oleh An-Nabhani (1996) dengan alasan; kesepakatan dalam koperasi sebenarnya tidak pernah terjadi karena hanya modal yang melakukan perseroan, koperasi dari segi dasarnya tidak pernah dianggap terbentuk dan tidak mempunyai badan, pembagian laba menurut hasil pembelian atau produksi, bukan menurut modal atau kerja.<sup>22</sup>

Alasan pengharaman ini merupakan hasil ijthad yang bersifat *dzan* dan hal itu juga tidak seluruhnya tepat karena di Indonesia, anggota koperasi tidak hanya diperuntukkan bagi golongan ekonomi lemah karena seluruh rakyat Indonesia dianjurkan untuk berkoperasi. Selain itu penarikan kesimpulan bahwa dalam usaha koperasi secara klasik atau dalam tradisi Islam tidak mengenal pembagian

---

<sup>22</sup> Taqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Cet. Kedua Terj. Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), h. 189-190

keuntungan atas dasar pembelian dan penjualan (anggota di koperasinya) yang kemudian dijadikan dasar penolakan terhadap koperasi, namun kesimpulan ini tidak ditandai oleh adanya *ijma'* (konsensus) ulama terhadapnya.<sup>23</sup>

Namun penetapan hukum wajib berkoperasi bagi umat Islam di Indonesia juga belum diterima. Karena, pertama konstitusi meyakini bahwa ada tiga bangun usaha di Indonesia yaitu koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) walaupun terdapat arah koperasi dijadikan soko guru.

Kedua, sumber-sumber ekonomi bagi umat Islam sangat luas sehingga bisa berkiprah di mana saja, tidak hanya di koperasi dan ketiga sejak semula koperasi memerlukan kesukarelaan sedangkan keempat koperasi masih terbatas jangkauannya sehingga masih sulit bagi rakyat untuk berkoperasi.<sup>24</sup>

Selain melihat nilai-nilai etis koperasi, penetapan hukum koperasi dapat dipertimbangkan melalui kaidah *Ushul al Fiqh*, dimana hukum Islam mengijinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip *istislah* atau *al mashlaha*. Ini berarti ekonomi Islam harus memberi prioritas pada kesejahteraan bersama yang merupakan kepentingan masyarakat dan jika menyoroti fungsi koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat dan alat pendemokrasian ekonomi, maka prinsip *istislah* dipenuhi oleh koperasi.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Ahmad Dimiyati, dkk, *Ibid*, h. 80-81

<sup>24</sup> Devi norva, *Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Watamwil(BMT)*. H.197

<sup>25</sup> *Ibid*, h.197

Demikian juga dilihat dari prinsip *istihsan* (metode preferensi), koperasi dapat dilihat dari isegi makro maupun mikro. Pada tingkat makro berarti mempertimbangkan koperasi sebagai sistem ekonomi yang paling dekat dengan Islam dibanding kapitalisme dan sosialisme, sedangkan pada tingkat mikro berarti melihat terpenuhinya prinsip hubungan sosial secara saling menyukai, yang dicerminkan pada prinsip keanggotaan terbuka dan sukarela, prinsip mementingkan pelayanan anggota dan prinsip solidaritas.

Dari semua yang di jelaskan di atas memberikan jalan ke arah *istimbath* (penetapan hukum syariah) terhadap koperasi yang tidak lagi mewajibkan atau mengharamkan bolehnya berkoperasi. Berdasarkan hasil *istimbath* dengan menggunakan *ijtihad*, maka kembali kepada sifat koperasi sebagai praktek muamalah, maka ditetapkan hukum koperasi adalah mubah yang berarti diperbolehkan. Sebagaimana diketahui bahwa asal usul hukum muamalah dibolehkan selain hal-hal yang secara tegas dilarang oleh syariat.<sup>26</sup>

#### **D. Kesesuaian Prinsip Koperasi dengan Prinsip Islam**

Pembahasan tentang ekonomi dalam Islam dimasukkan pada aspek ajaran muamalah yang mempunyai dua macam, yaitu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi (*muamalah madiyah*) dan yang menyangkut pergaulan hidup sosial (*muamalah al adabiyah*).<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid, h.197

<sup>27</sup> Ahmad Dimiyati dkk, *Islam dan Koperasi, Telaah Peran Serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi*, (Jakarta : Koperasi Jasa Indonesia, 1989), h. 69-70

Menggabungkan kedua hal di atas dipandang sama dengan menggaris bawahi koperasi sebagai salah satu dari sejumlah bentuk kegiatan ekonomi yang tengah di kembangkan saat ini yang merupakan bangun ekonomi yang berwatak sosial dengan berpadunya nilai ekonomi dan sosial di dalamnya. Untuk selanjutnya mendudukan koperasi dalam pandangan atau kerangka ajaran Islam.

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi ekonomi lain. Perbedaan ini terletak pada sistem nilai etis yang melandasi kehidupannya dan terjabar dalam prinsip-prinsipnya yang kemudian berfungsi sebagai norma etis yang mempolakan tata laku koperasi sebagai ekonomi.<sup>28</sup>

Ciri utama koperasi adalah kerjasama anggota dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama. Dari pengertian dan ciri koperasi dapat disimpulkan bahwa falsafah atau etik yang mendasari gagasan koperasi sesungguhnya adalah kerjasama, gotong royong dan demokrasi ekonomi, menuju kesejahteraan umum. Melihat dari segi falsafah atau etik yang mendasari gerakan koperasi, kita temukan banyak segi yang mendukung persamaan dan diberi rujukan dari segi ajaran Islam, antara lain penekanan akan pentingnya kerjasama dan tolong menolong (*ta'awun*), persaudaraan (*ukhuwah*) dan pandangan hidup demokrasi (*musyawarah*). Di dalam Islam kerjasama dan tolong menolong sangat dianjurkan sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Maidah ayat 2 : "Dan

---

<sup>28</sup> Asnawi Hasan, *Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik*, dalam *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Sri Edi Swasono (ed), (Jakarta : UI Press, 1987), h. 158

tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Selain kerjasama dan tolong menolong dalam koperasi juga ditekankan unsur musyawarah. Ajaran Islam sangat menganjurkan pentingnya musyawarah untuk mencapai kesatuan pendapat, sikap maupun langkah-langkah dalam mengusahakan sesuatu. Anjuran bermusyawarah ditegaskan dalam QS. Ali Imran ayat 59.<sup>29</sup> Ayat ini dijadikan pedoman bagi setiap muslim khususnya bagi setiap pemimpin agar bermusyawarah dalam setiap persoalan. Dengan musyawarah, setiap orang mempunyai hak yang sama, tidak ada diskriminasi. Persamaan hak juga ditemukan di dalam koperasi melalui asas satu anggota satu suara yang dijamin melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum musyawarah tertinggi yang minimal dilaksanakan setahun sekali. RAT memberi ikatan keorganisasian dalam hal kesamaan kedudukan, mengundang partisipasi, menentukan hak dan kewajiban anggota serta mengikat tanggung jawab dalam hal keuntungan dan kerugian.<sup>30</sup> RAT merupakan manifestasi dari kerjasama yang dilakukan secara sukarela dan terbuka. Prinsip suka rela dan terbuka merupakan prinsip koperasi yang sesuai dengan prinsip Islami. Kerjasama dan musyawarah mencerminkan adanya persaudaraan (*ukhuwah*) yang dicita-citakan sebagai ciri ideal umat Islam. Hal ini menunjukkan kesesuaian nilai-nilai ta'awun,

---

<sup>29</sup> “Maka disebabkan oleh rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”...

<sup>30</sup> Ahmad Dimiyati, dkk, *Ibid*, h. 72-73



musyawarah dan ukhuwah dengan nilai kerjasama, demokrasi, sukarela, terbuka dan kekeluargaan dalam koperasi.

Selain itu kesesuaian koperasi dengan Islam dapat dilihat dari mekanisme operasional atau pola tata laku operasional adalah melalui sistem imbalan (keuntungan atau fasilitas) yang diterima anggota yang sesuai dengan peran serta kontribusinya bagi koperasi. Hal ini sesuai dengan prinsip balas jasa di dalam Islam. Islam mengajarkan seseorang hanya menerima apa yang ia usahakan sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. Al Zalzalah ayat 7-8 : "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula."

Hal lain dapat dilihat mengenai Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam koperasi, bahwa maksimisasi SHU bukan tujuan dan pemanfaatan sebagian SHU diperuntukkan bagi kemaslahatan umum. Hal ini menghindari usaha-usaha eksploitasi, menekankan pelayanan anggota dan memperhatikan kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan nilai kebersamaan dan cita-cita keadilan sosial dalam Islam.<sup>31</sup> Dalam mewujudkan keadilan sosial ini, Islam menentang penimbunan kekayaan pada segelintir orang tanpa membelanjakannya ke jalan Allah melalui lembaga-lembaga zakat, infak dan shodaqah dan yang lainnya yang mempunyai *multiplier effect* ke arah terwujudnya keadilan sosial tersebut.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 75



Hal ini ditegaskan dalam firman Allah QS. At Taubah ayat 34: "Dan orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."

Ajaran Islam menghendaki adanya redistribusi kekayaan secara merata, misalnya bagi fakir miskin, anak yatim, orang yang memintaminta atau yang haknya dirampas, juga dengan tegas dinyatakan bahwa kekayaan atau komoditi tidak boleh berputar di antara orang-orang kaya saja. Hal ini disebutkan dalam QS. Al Hasyr ayat 7: "Apa saja harta rampasan (fa-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanyaberedar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu".

Perwujudan keadilan sosial dengan pendekatan ini mencerminkan out put demokratisasi sistem ekonomi Islam, yang selaras dengan tujuan koperasi sebagai alat pendemokrasian ekonomi. Hal ini menandakan bahwa Islam dan koperasi mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai demokratisasi ekonomi. Dengan praktek demokratis koperasi, maka terlihat bahwa cara kerja dalam pengelolaan koperasi merupakan cara yang Islami. Hal ini menunjukkan kesesuaian pola operasional koperasi dengan Islam.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Devi norva, *Ibid*, 200

## E. Prinsip-prinsip Syariah

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>33</sup>

Dalam mekanisme menjalankan kegiatan usahanya lembaga keuangan syariah harus memperhatikan asas-asas, tujuan, dan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 2 UU Perbankan Syariah tersebut menyebutkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah menurut UU Perbankan Syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :

1. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas

---

<sup>33</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, cet ke-1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 5

mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);

2. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untuk-untungan;
3. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
4. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

Adapun yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah pedoman pengelolaan bank/lembaga keuangan syariah yang wajib di anut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) secara faktual dapat kita lihat pada penerapan analisis kredit atau pembiayaan dengan menggunakan *the five c principle*, yakni meliputi unsur *character* (watak), *capital* (permodalan), *capacity* (kemampuan nasabah), *condition of economy* (kondisi perekonomian), dan *collateral* (agunan).<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid.* hlm.10

*Feasibility study* atau studi kelayakan yang dilakukan bank dalam hal akan memberikan kredit atau pembiayaan kepada nasabah merupakan salah satu bentuk realisasi dari prinsip kehati-hatian yang merupakan prinsip esensial dalam pengelolaan usaha di bidang perbankan dan lembaga keuangan syariah. Prinsip kehati-hatian ini erat dengan prinsip lain, yakni prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) yang merupakan prinsip inti dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah.<sup>35</sup>

#### **F. Lembaga Keuangan**

Adapun fungsi dan peran lembaga keuangan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan jasa keuangan.
2. Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan.
3. Memberikan pengetahuan/informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan.
4. Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan.

---

<sup>35</sup>*Ibid.* hlm.11

5. Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat dipergunakan ketika dibutuhkan.<sup>36</sup>

### **G. Bai As Salam**

Di dalam buku Fiqh dan Perundangan Islam, *Bai' al-Salam* didefinisikan sebagai menjual sesuatu yang bertanggung dengan yang segera, ataupun menjual suatu yang disifatkan dalam tanggungan, iaitu dengan mendahulukan harga dan menanggungkan barangan untuk ke suatu tempoh. Dengan perkataan lain, ia menyerahkan tukaran yang ada untuk tukaran yang ditetapkan sifatnya dalam tanggungan.

Para *fuqaha'* menamakan juga *Bai' al-Salam* ini sebagai *al-Mahaawij* (Barang-barang yang diperlukan), kerana barang yang di perjual belikan tidak ada di dalam majlis jual-beli, dimana kedua belah pihak yang melakukan jual beli memerlukan antara satu sama lain.

Maka *Bai' al-Salam* adalah jual beli secara pemesanan, dimana pembeli memesan barang dan akan melunasi harganya kemudian. Manakala penjual menerima bayaran dan barangan yang ditempah akan diserahkan kepada pembeli dalam suatu tempoh tertentu.

---

<sup>36</sup>Rudy Badrudin dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Cet. Ke-1, (Jogyakarta: UPP YKPN, 1997), hlm. 4-5

## 1. Rukun Bai' al-Salam

Kitab al-Fiqh al-Manhaji menyatakan terdapat empat rukun Bai' al-Salam.<sup>37</sup>

- a. *al-'Aaqidaan* yaitu pihak yang mengikat perjanjian, mereka terdiri dari pembeli dan penjual. Pembeli dan penjual ini disyaratkan sama seperti syarat penjual dan pembeli dalam *akad* jual beli yaitu berakal, *baligh*, sukarela dan seumpamanya.
- b. *Al-Sighah* yaitu *ijab* (Penawaran) dan *qabul* (Persetujuan). Satu pendapat di dalam mazhab al-Syafi'i menyatakan *sighah* mesti menggunakan perkataan *salam* atau *salaf* sahaja. Tidak sah jika menggunakan perkataan lain. Ini kerana *akad salam* tidak sama dengan jual beli biasa. Namun satu pendapat yang lain mengatakan jika menggunakan *sighah* jual dan beli juga sah kerana Bai' *al-Salam* juga adalah salah satu daripada bentuk jual beli yang memerlukan penerimaan dalam majlis *akad*.
- c. *Ra-s al-Maal* yaitu modal atau harga. Ia bayaran yang dibuat oleh pembeli sebagai mendahulukan bayaran kepada penjual.
- d. *Al-Muslam fih* yaitu barang yang ditempah. Ianya barangan yang dijual dalam perjanjian dan penjual berjanji untuk menyerahkannya kepada pembeli dari bayaran harga yang didahulukan.

---

<sup>37</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul fikr, 1997), cetakan ke-4. vol V, hlm. 3604

## 2. Syarat Bai' al-Salam

Dalam akad *al-Salam* dikenakan beberapa syarat. yang berkaitan dengan harga pemesanan atau bayaran (المال رأس), yang lainnya berkaitan dengan barang yang dijual dengan *al-Salam* (فيه المسلم). Ulama empat Mazhab telah sepakat bahawa *Bai' al-Salam* ini sah dengan enam syarat, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Hendaklah ia diketahui jenisnya.
- b. Hendaklah diketahui sifatnya.
- c. Hendaklah diketahui jumlahnya.
- d. Tempoh penyerahan ditentukan.
- e. Mengetahui kadar nilai harganya.
- f. Hendaklah tempat penyerahannya dimaklumi jika membawa barang tempahan ke sana memerlukan perbelanjaan

### H. Al Qardh

Qardh secara bahasa, berarti al qot`u yang berarti pemotongan. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut qardh, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan utang. Ini termasuk penggunaan ism masdar (gerund = noun verbal ) untuk menggantikan ism maf``ul.<sup>39</sup>

Secara syar`i menurut hanafiyah, adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi

<sup>38</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul fikr, 1997), cetakan ke-4. vol V, hlm. 3605

<sup>39</sup> <http://belajarekonomisyariah.blogspot.com/2010/03/teori-jual-beli-dalam-islam-pengertian.html>





dan bantuan saudaranya. Tidak seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan ummatnya.

## 2. Rukun dan Syarat<sup>41</sup>

### a. Rukun :

- 1) Muqridh (pemilik barang)
- 2) Muqtaridh (yang mendapat barang atau meminjam)
- 3) Ijab qobul
- 4) Qardh (barang yang dipinjamkan)

### b. Syarat sah qardh :

- 1) Qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena qardh adalah akad terhadap harta.
- 2) Akad qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qobul seperti halnya dalam jual beli.

## 3. Hal-Hal Yang Diperbolehkan Dalam Qardh

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat :

Mazhab hanafi berpendapat, Qardh dibenarkan pada harta yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak menyolok, seperti

---

<sup>41</sup> <http://belajarekonomisyariah.blogspot.com/2010/03/teori-jual-beli-dalam-islam-pengertian.html>  
(Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*)

barang-barang yang ditakar, ditimbang, biji-bijian yang memiliki ukuran serupa seperti kelapa dan telur, dan yang diukur , seperti kain bahan. Diperbolehkan juga meng-qardh roti, baik dengan timbangan atau biji.

Mazhab Maliki, Syafi’I, dan Hambali berpendapat, diperbolehkan melakukan qardh atas semua harta yang bias dijualbelikan obyek salam, baik itu ditakar, ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya, seperti harta-harta biji-bijian, karena pada riwayat Abu Rafi’ disebutkan bahwa Rasulullah SAW berutang unta berusia masih muda, padahal unta bukanlah harta yang ditakar atau ditimbang, dan karena unta menjadi obyek salam dapat di hakmiliki dengan jual beli dan ditentukan dengan pensifatan. Maka unta bisa menjadi obyek qardh. Sebagaimana harta yang ditakar dan ditimbang.

Dari sini, menurut jumhur ahli fiqih, diperbolehkan melakukan qardh atas semua benda yang boleh diperjualbelikan kecuali manusia, dan tidak dibenarkan melakukan qardh atas manfaat/jasa, berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah, seperti membantu memanen sehari dengan imbalan ia akan dibantu memanen sehari, atau menempoati rumah orang lain dengan imbalan orang tersebut menempati rumahnya.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> <http://belajarekonomisyariah.blogspot.com/2010/03/teori-jual-beli-dalam-islam-pengertian.html>  
(Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*)

#### 4. Hukum Qardh

Hak kepemilikan dalam qardh menurut Abu Hanifah dan Muhammad berlaku melalui qabdh (penyerahan). Jika seseorang berhutang satu mud gandum dan sudah terjadi qabdh maka dia berhak menggunakan dan mengembalikan dengan yang semisalnya meskipun muqridh meminta pengembalian gandum itu sendiri, karena gandum itu bukan lagi milik muqridh. Yang menjadi tanggung jawab muqtaridh adalah gandum yang semisalnya dan bukan gandum yang dihutangnya meskipun qardh itu berlangsung.

Mazhab Maliki berpendapat, hak kepemilikan dalam shadaqah dan ariyah berlangsung dengan transaksi, meski tidak menjadi qabdh atas harta. Muqtaridh diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah diutang dan boleh juga mengembalikan harta yang diutang itu sendiri. Baik harta itu memiliki kesepadanan atau tidak, selama tidak mengalami perubahan; bertambah atau berkurang, jika berubah maka harus mengembalikan harta yang semisalnya.

Mazhab Syafi'I menurut riwayat yang paling shahih dan mazhab Hambali berpendapat, hak milik dalam qardh berlangsung dengan qabdh. Menurut Syafi'I muqtaridh mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang diutang adalah harta yang sepadan, karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya dan jika yang diutang adalah yang memiliki nilai, ia

mengembalikan dengan bentuk yang semisal, karena Rasulullah saw telah berutang unta usia bikari lalu mengembalikan unta usia ruba'iyah, seraya berkata “sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang”.

Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang dihutang adalah harta yang bisa ditakar dan ditimbang, sebagaimana kesepakatan di kalangan para ahli fiqih. Sedangkan jika obyek qardh bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada dua versi : harus dikembalikan nilainya pada saat terjadi qardh, atau harus dikembalikan semisalnya dengan kesamaan sifat yang mungkin.

#### 5. Qardh Yang Mendatangkan Keuntungan

Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang paling kuat menyatakan bahwa qardh yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disepakati sebelumnya. Jika belum disepakati sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa. Begitu juga hukum hadiah bagi muqridh. Jika ada dalam persyaratan maka dimakruhkan, kalau tidak maka tidak makruh.

Mazhab Maliki : tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari harta muqtaridh, seperti menaiki untanya dan makan di rumahnya karena hutang tersebut dan bukan karena penghormatan dan semisalnya. Sebagaimana

hadiah dari muqtaridh diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran hutang dan sebagainya,

Mazhab Syafi'I dan Hanabilah berpendapat bahwa qardh yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya. Atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dari mutu yang lebih baik atau dikembaliakan lebih banyak dari itu. Karena Nabi SAW melarang hutang bersama jual beli.

Menurut Dr. Wahbah Zuhaili jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dari jenis yang lebih baik atau jenis yang lebih banyak, atau menjual rumahnya kepada pemberi hutang, diperbolehkan dan muqridh boleh mengambilnya berdasar pada riwayat Abi Rofii' bahwa ia berkata " Rasulullah Saw pernah berutang unta seusia bikari kepada seseorang lalu Rasulullah mendapat unta sedekah. Lalu beliau menyuruh saya untuk membayar kepada oaring tersebut seekor unta bikari. Saya berkata " ya Rasul, saya tidak mendapati kecuali unta berusia Rubai'yah dari jenis yang bagus, Rasulullah bersabda "berikanlah kepadanya, sesungguhnya sebaik baik kamu adalah yang paling baik membayar hutang

## I. Hukum Ekonomi Syariah

### 1. Macam-macam Akad Transaksi

Menurut ulama' fiqh, akad dapat dibagi dari beberapa segi. Namun dalam hal ini kami membagi akad dilihat dari segi keabsahannya menurut syara'. Sehingga akad dibedakan menjadi dua, yaitu akad shahih dan akad yang tidak shahih.<sup>43</sup>

#### a. Akad Shahih

Akad shahih merupakan akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Ulama' Madhab Hanafi dan Madhab Maliki membagi akad shahih ini dalam dua macam :

- 1) Akad yang *nafiz*, yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *Mauquf*, merupakan akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Seperti akadnya anak yang masih *mumayyiz* tapi belum *baligh* sehingga dia harus mendapat izin dari wali anak itu. Menurut Madhab Syafi'i dan Hanbali, jual beli yang *mauquf* itu tidak sah.

Ulama' fiqh juga membagi jual beli yang shahih dari segi mengikat atau tidak:

---

<sup>43</sup> Ali Hasan, berbagai macam transaksi dalam islam (fiqh muamalah), (Jakarta, Raja Grafindo, 2003), h.110

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain. Seperti jual beli dan sewa menyewa.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Seperti pinjam meminjam.<sup>44</sup>

#### **b. Akad yang tidak Shahih**

Akad yang tidak shahih merupakan akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya. Sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Madhab Hanafi membagi akad yang tidak shahih ini ke dalam dua macam

- 1) Akad *bathil*, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Seperti jual beli yang dilakukan anak kecil.
- 2) Akad *fasid*, akad ini pada dasarnya dibenarkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas seperti menjula mobil tidak disebutkan merknya, tahunnya, dan sebagainya.

Di atas merupakan macam-macam akad transaksi secara umum. Adapun akad yang biasa dipakai dalam sistem ekonomi syari'ah atau lebih khusus lagi dalam perbankan syari'ah, akan dibahas pada sub bab akad transaksi implikasinya dalam operasionan perbankan syari'ah.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 110

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 111

## 2. Asas-Asas Akad Syariah

Hukum Islam mengenal asas-asas hukum perjanjian, antara lain sebagai berikut :

### a. Asas Kebebasan (*Al- Hurriyah*)

Asas kebebasan merupakan prinsip dasar, yang artinya para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*Freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan siapa yang akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara penyelesaian jika terjadi sengketa kemudian hari. Dalam kebebasan tersebut, tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan, ataupun kekhilafan. Dasar hukum mengenai asas ini adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  
وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ<sup>46</sup>

Artinya :  
tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut<sup>47</sup> dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali

<sup>46</sup> QS. al-Baqarah (2): 256

<sup>47</sup> Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t



yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>48</sup>

Adanya kata-kata tidak ada paksaan, berarti Islam menghendaki perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

b. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang sama sehingga dalam menentukan *tern and condition* dari suatu akad/perjanjian, setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Asas persamaan ini terdapat pada surat al-Hujurat ayat 13:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>49</sup>

Artinya :

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>50</sup>

Dari ketentuan diatas, Islam menunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the*

<sup>48</sup> Al-Qur'an Terjemah, (Surabaya, Karya Ilmu, 1996)

<sup>49</sup> QS. al-Hujurat (49):13

<sup>50</sup> Al-Qur'an Terjemah, (Surabaya, Karya Ilmu, 1996)

*law*), sedangkan yang membedakan kedudukan antara orang yang satu dan yang lainnya di sisi Allah adalah derajat ketakwaannya.

c. Asas Keadilan (*Al- 'Adalah*)

Suatu akad/perjanjian yang menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Asas keadilan ini terdapat pada surat an-Nisa" ayat 135:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾<sup>51</sup>.....

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan.....<sup>52</sup>

Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

d. Asas Kerelaan (*Al- Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan,

<sup>51</sup> Q.S. an-Nisa" (4): 135

<sup>52</sup> Al-Qur"an Terjemah, (Surabaya, Karya Ilmu, 1996)

tekanan, dan penipuan. Dasar hukum adanya kerelaan dalam perbuatan perjanjian terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ۝<sup>53</sup>

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>54</sup>

Kata-kata “suka sama suka” menunjukkan bahwa dalam hal membuat perjanjian, khususnya di bidang perniagaan, harus senantiasa didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.

e. Asas Kebenaran dan Kejujuran (*Ash-Shidiq*)

Asas ini menekankan perlunya kejujuran dalam melakukan akad/perjanjian. Setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan karena dengan adanya penipuan/kebohongan, sangat berpengaruh dalam keabsahan akad/perjanjian. Dasar asas ini terdapat pada Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 70:

<sup>53</sup> QS. an-Nisa" (4): 29

<sup>54</sup> Al-Qur'an Terjemah, (Surabaya, Karya Ilmu, 1996)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝<sup>55</sup>

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.<sup>56</sup>

Bahwa setiap muslim wajib untuk mengatakan yang benar, lebih-lebih dalam hal melakukan akad/perjanjian dengan pihak lain sehingga faktor kepercayaan menjadi sesuatu yang esensial demi terlaksana suatu akad.

f. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis. Hal ini berkaitan dengan keperluan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa. Dasar hukum asas tertulis ini terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282-283 yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ  
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِكَ  
هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ  
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ

<sup>55</sup> QS. al-Ahzab (33): 70

<sup>56</sup> Al-Qur'an Terjemah, (Surabaya, Karya Ilmu, 1996)

إِحْدَهُمَا فَتَذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ  
 وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ  
 اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً  
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا  
 تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ  
 عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِمْ مَقْبُوضَةً ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا  
 فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ  
 يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٤﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tuliskan mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegan (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>58</sup>

Di dalam Hukum Islam, ketika seorang subjek hukum hendak membuat akad/perjanjian dengan subjek hukum lainnya, selain harus didasari dengan adanya kata sepakat, ternyata juga dianjurkan untuk dituangkan dalam bentuk tertulis dan diperlukan kehadiran saksi-saksi. Hal ini sangat penting khususnya bagi akad-akad yang membutuhkan pengaturan yang kompleks. Sementara itu, di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di sebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas :

---

<sup>58</sup> Al-Qur'an Terjemah, (Surabaya, Karya Ilmu, 1996)

- a. *Ikhtiyari*/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpakasaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- c. *Ikhtiyati*/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum*/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

- h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *Taisir*/kemudahan; setiap akad yang dilakukan dengan cara saling member kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Iktikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.<sup>59</sup>

### **3. Hal-hal yang Membatalkan Akad Transaksi**

Ulama' fiqh menyatakan bahwa suatu akad itu dapat menjadi batal atau bisa dikatakan berakhir manakala terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.

---

<sup>59</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi hukum ekonomi syariah*, hal.12.



- 3) Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila :
- a) Akad itu *fasid*
  - b) Berlaku khiyar syarat dan khiyar aib
  - c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad.
  - d) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
  - e) Wafat salah satu pihak yang berakad

Namun, menurut M. Ali Hasan dalam buku yang berjudul “Berbagai Macam Transaksi dalam Islam”, akad itu bisa diteruskan oleh ahli warisnya bila pewaris itu meninggal.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Ali Hasan, berbagai macam transaksi dalam islam(fiqh muamalah), (Jakarta, Raja Grafindo, 2003), h. 111-112